



MADRASAH ALIYAH NURUL BAHRI

Jl. Pemukiman Nelayan Muara Angke RT/RW : 006/01.
Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. G-mail : ma.nurulbahrijakut@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NURUL BAHRI Nomor : 020/MA-NB/VII/2023

T E N T A N G

TIM PENGUAT DATA PENDIDIKAN ISLAM / TIM PENGELOLA EMIS MADRASAH ALIYAH NURUL BAHRI TAHUN 2023

KEPALA MADRASAH ALIYAH NURUL BAHRI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas Madrasah Aliyah Nurul Bahri dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola madrasah;
b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu untuk melakukan pemutakhiran data Madrasah Aliyah Nurul Bahri.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Nurul Bahri tentang Pembentukan Tim Penguat Data Pendidikan / Tim Pengelola Emis Madrasah Aliyah Nurul Bahri Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam;
- Memperhatikan** : 1. Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Bahri
2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) / Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RA / BA Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM PENGELOLA DATA DAN SISTEM INFORMASI MADRASAH ALIYAH NURUL BAHRI TAHUN 2023.**

PERTAMA : Mengangkat tenaga administrator/Tim Pengelola Emis Madrasah Aliyah Nurul Bahri tahun anggaran 2023, yakni saudara :

Nama : Keyzal Haazim
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 08 April 2004
Pendidikan terakhir : SMK
Alamat : Rusun Muara Angke, Blok L/20

Terhitung tanggal **24 Juli 2023** ditetapkan sebagai Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Madrasah Aliyah Nurul Bahri, Muara Angke, Rt. 006, Rw. 001, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara Tahun 2023.



MADRASAH ALIYAH NURUL BAHRI

Jl. Pemukiman Nelayan Muara Angke RT/RW : 006/01.

Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. G-mail : ma.nurulbahrijakut@gmail.com

- KEDUA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Data Dan Sistem Informasi Madrasah Aliyah Nurul Bahri melakukan penguatan data yang terintegrasi dengan pangkalan data Kementerian Agama RI pada satuan kerja Kankemenag Kota Jakarta Utara dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Tugas Tim Pengelola Data Dan Sistem Informasi Madrasah Aliyah Nurul Bahri Tahun 2023 adalah;
- Melakukan pengisian dan pengiriman data pokok melalui aplikasi pendataan EMIS;
 - Melakukan pemutakhiran data EMIS secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu semester;
 - Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi EMIS di sejumlah sistem informasi lain di lingkungan Direktorat Jenderal, Kementerian dan Kementerian/Lembaga mitra lainnya;
 - Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan;
 - Memaksimalkan pemanfaatan data EMIS untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program kerja di lingkup satuan pendidikan masing-masing;
 - Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan di satuan pendidikan masing-masing;
 - Menyediakan dan memelihara sarana pendataan di satuan pendidikan masing-masing; dan
 - Menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang tenaga operator data EMIS tingkat satuan pendidikan yang bertugas untuk melakukan pengisian dan pengiriman data melalui aplikasi EMIS.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juli 2023

Kepala Madrasah,



Abdurahman Al Azizi, S.Pd
NIP.-

Tembusan disampaikan kepada YTH.

- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara
- Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Jakarta Utara
- Ketua Yayasan Nurul Bahri
- Yang Bersangkutan



MADRASAH ALIYAH NURUL BAHRI

Jl. Pemukiman Nelayan Muara Angke RT/RW : 006/01.
Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. G-mail : ma.nurulbahrijakut@gmail.com

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Nurul Bahri
Nomor : 020/MA-NB/VII/2023

SUSUNAN TIM PENGUAT DATA PENDIDIKAN ISLAM / TIM PENGELOLA EMIS MADRASAH ALIYAH NURUL BAHRI TAHUN 2021

NO	NAMA LENGKAP / NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Abdurahman Al Azizi, S.Pd	Penanggung Jawab	Kepala Madrasah
2	Keyzal Haazim	Admin / Operator Data EMIS	Operator Madrasah

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juli 2023

Kepala Madrasah,



Abdurahman Al Azizi, S.Pd
NIP.